

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah tingkat pemerintahan terendah yang memiliki akses ke masyarakat. Desa berperan penting dalam pembangunan daerah dan dalam memajukan pembangunan tersebut Wilopo (2006). Unit organisasi pemerintah berlatar belakang dengan peran dan kepentingan strategis yang berinteraksi langsung dengan penduduk di Desa Rahimah (2018). Majunya Desa bisa kita simpulkan dari tumbuhnya bangsa sebuah negara. perlunya desentralisasi keuangan, pemerintah membuat regulasi, seperti pembuatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membantu Desa menjadi otonom.

Untuk memastikan pembangunan Desa berjalan dengan lancar dan setiap Desa memenuhi kewajibannya untuk melaporkan anggarannya, Pemerintah Pusat akan menyalurkan dana anggaran Desa kepada pemerintah Desa. Diharapkan kecenderungan penyelewengan dapat diminimalisir dengan pelaporan anggaran Desa. Beberapa kasus penyelewengan dana Desa telah dilaporkan, di antaranya oleh enam kepala Desa di Kabupaten Seram Timur, Maluku pada Tahun 2015 kepala Desa Sumberlawang, Sragen Tahun 2016 dan empat pejabat Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur pada tahun 2017. Untuk mencegah terulangnya kejadian *Fraud* tersebut, pemerintah disarankan untuk menilai semua tahapan pengalokasian dana Desa (BBC News Indonesia, 2018).

Pemantauan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam mencegah terjadinya kecurangan atau *Fraud* dalam pengelolaan alokasi dana Desa. Untuk mencapai tujuannya, penyajian laporan keuangan merupakan ukuran normatif dan signifikan yang dinyatakan dalam informasi akuntansi. Penyajian laporan keuangan adalah suatu ukuran yang normatif dan penting diwujudkan pada informasi akuntansi, sehingga tujuannya dapat dipenuhi. Ukuran normatif dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010 diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Penjelasan ini menunjukkan bagaimana otoritas Desa yang berpengalaman dapat membantu

penyajian catatan keuangan Desa untuk mencegah penipuan Amin (2020). Peneliti mengutip penelitian Ramadani (2020) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berdampak menguntungkan terhadap pencegahan kecurangan, untuk membahas hubungan antara penyajian laporan keuangan Desa dengan pencegahan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana Desa.

Menurut beberapa peneliti (Kuang & Lee, 2017; Nikmatuniayah, 2012) sifat individu seperti usia dan jenis kelamin dapat berkontribusi terhadap penipuan. Pada Tahun 2016, 37% tindakan penipuan dilakukan oleh orang-orang berusia antara 36 dan 45 Tahun, 31% oleh orang-orang berusia antara 46 dan 55 Tahun, dan 23% oleh mereka yang berusia antara 36 dan 55 Tahun. Laki-laki adalah 79%. lebih mungkin dibandingkan wanita untuk melakukan penipuan, sedangkan wanita hanya 17% kemungkinan. Adanya peluang juga mempengaruhi kecurangan, sehingga diperlukan pengendalian internal yang kuat untuk menggagalkan peluang tersebut. Dengan bantuan pengendalian internal ini, informasi dan laporan yang akurat akan dihasilkan (Andon, & Free, & Scard, 2015). Iklim etika organisasi mungkin juga berperan dalam mencegah penipuan. Karyawan yang beroperasi dalam suasana etis akan melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak akan terlibat dalam penipuan, menurut (Barra, 2010) dan (Donelson, Ege, & McInnis, 2017). Moralitas individu juga berperan dalam kecenderungan kecurangan. Perilaku manusia, baik (moral) maupun buruk (immoral), dapat mewujudkan moral tersebut (Urumsah, Wicaksono, & Hardinto, 2018; Utami, Jori, & Hapsari, 2017).

Moralitas seseorang ditunjukkan oleh perbuatan positif motivasi diri mereka. Baik bagi sektor publik maupun swasta, *Fraud* merupakan masalah yang perlu ditangani, khususnya di Indonesia. Untuk mengurangi risiko *Fraud*, perusahaan membutuhkan auditor internal yang dapat mengevaluasi akun keuangan dan mampu mengefektifitaskan operasi organisasi (Hoi & Robin, 2010). Teknik pencegahan kecurangan antara lain memperkuat kerangka pengendalian internal, memaksimalkan operasi pengendalian, dan memiliki fungsi audit internal yang kuat Kartini (2018). hanya sedikit penelitian teoretis

terkait yang telah dilakukan. Barra (2010), Hollow (2014), Doig (2014), Kern (2016), Donelson, Ege, & McInnis (2017), Andon, Free, & Scard (2015), Barua, Davidson, Rama, & Thiruvadi (2010), dan Kartini (2014) melakukan penelitian sebelumnya tentang pencegahan penipuan. Sistem pengendalian internal, kompensasi, kepatuhan terhadap norma akuntansi, dan perilaku tidak etis merupakan faktor-faktor yang telah dipelajari dalam kaitannya dengan pencegahan *Fraud* di masa lalu. Faktor lainnya meliputi keadilan distributif, komitmen organisasi, efektivitas pengendalian internal, keadilan prosedural, dan penegakan aturan, asimetri informasi, dan budaya etika organisasi (Kartini, 2018).

Pemerintahan adalah lembaga yang mengatur dan memastikan suatu sistem dalam negara berjalan dengan baik. Salah satunya dalam hal tatakelola keuangan negara. Namun masih banyak sekali praktik-praktik *Fraud* terutama korupsi dalam sektor pemerintahan yang ditemukan di dalamnya. Tahun 2021 ICW mencatat terdapat 154 kasus pada sektor anggaran Desa. Pada periode yang sama sektor pemerintahan tercatat ada 50 kasus, sektor pendidikan sebanyak 44 kasus, sektor transportasi 40 kasus, social kemasyarakatan 34 kasus dan perbankan 32 kasus, sektor kesehatan sebesar 23 kasus dan pada sektor pertahanan sebanyak 21 kasus korupsi yang ditemukan (www.antikorupsi.org). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa anggaran Desa merupakan sektor yang sering terjadi perkara tindak korupsi.

ICW melakukan pemantauan terhadap sector yang rentan untuk dikorupsi. Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan sebanyak 40 sektor yang dikorupsi. Berikut rinciannya:


Tabel 1. 1
Pemetaan Kasus berdasarkan sektor Tahun 2021

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Dana Desa	154	233.310.616.052	-	-
2.	Pemerintahan	50	115.979.629.057	56.030.750.000	18.900.000.000
3.	Pendidikan	44	58.100.438.564	945.000.000	375.000.000
4.	Tranportasi	40	180.269.582.568	26.180.000.000	-
5.	Sosial Kemasyarakatan	34	31.157.409.762	5.700.000.000	-
6.	Perbankan	32	1.441.298.569.008	-	-
7.	Kesehatan	23	59.306.415.604	250.219.000	-
8.	Pertanahan	21	2.555.669.023.000	29.250.000.000	-
9.	Pengairan	20	30.688.654.324	18.900.000.000	-
10.	Perdagangan	13	259.843.106.647	8.391.000.000	-
11.	Pertanian	10	22.017.217.710	-	-
12.	Pajak	7	1.748.000.000	39.687.500.000	-
13.	Olahraga	6	16.818.108.202	-	-
14.	Koperasi	6	30.651.976.131	-	-
15.	Keagamaan	5	133.143.318.452	-	-
16.	Pemilu	5	10.731.396.943	-	-
17.	Perikanan	5	31.536.228.802	21.420.000	-
18.	Perkebunan	5	152.204.040.325	-	-
19.	Kebersihan	4	6.683.042.278	-	-
20.	Penegakan Hukum	5	3.500.000.000	4.650.000.000	-
21.	Asuransi dan Pasar Modal	5	22.851.319.400.000	-	-
22.	Perumahan	3	4.573.966.369	-	-
23.	Perizinan	3	190.000.000.000	28.300.000.000	-
24.	Pertambangan	3	476.900.000.000	-	-
25.	Kebencanaan	3	9.645.468.182	250.000.000	-
26.	Penerangan	3	1.943.617.104	-	-
27.	Telekomunikasi dan Informasi	2	315.520.000.000	-	1.700.000.000
28.	Manufactur	2	3.608.467.899	-	-
29.	Peternakan	2	4.815.000.000	-	-
30.	Pemadam Kebakaran	2	1.350.000.000	-	-
31.	Ketenagakerjaan	2	655.407.050	-	-
32.	Pertamanan	2	3.030.000.000	-	-
33.	Energi dan Listrik	2	2.829.064.865	-	-
34.	Kehutanan	2	13.795.213.609	-	-
35.	Pariwisata	2	656.000.000	-	-
36.	Kebudayaan	2	2.160.000.000	-	-
37.	Tidak Diketahui	2	179.122.622.806	-	-
38.	Kependudukan	1	1.400.000.000	-	-
39.	Peradilan	1	-	-	-
40.	Kepemudaan	1	556.000.000	-	-
TOTAL		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

(Sumber: Indonesian corruption watch)

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, selama Tahun 2021, kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran Desa, yaitu sebanyak 154 kasus. Sektor ini menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum. Pada Tahun 2021, potensi nilai kerugian negara yang massif, yaitu sebesar Rp.233.310.616.052 (233,3 miliar)

ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa, berikut data penindakan kasus korupsi yang terkait anggaran dana Desa sejak Tahun 2015.



Gambar 1. 1

Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021

Sumber: Indonesia corruption watch

Melihat grafik diatas, korupsi dana Desa sejak Tahun 2015 angkanya terus meningkat secara signifikan baik dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka dan nilai kerugian keuangan negara. ICW mencatat Tahun 2021 terdapat 154 kasus yang ditemukan, sementara pada periode sebelumnya hanya ada 129 kasus. Begitupun dengan meningkatnya jumlah Desa dan aparatur Desa yang terjerat kasus korupsi. Tercatat di Tahun 2020 jumlah aparatur Desa yang terlibat kasus korupsi sebanyak 172. Jumlah tersebut meningkat di Tahun 2021 menjadi 245 aparatur Desa yang terlibat kasus korupsi.

Di Indonesia, penipuan adalah masalah yang berulang. Oleh karena itu, laporan keuangan yang transparan harus disajikan sebagai bagian dari upaya memerangi kecurangan. Pemerintah Desa diharapkan dapat membuat laporan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDes). Oleh karena itu, Pemdes harus memiliki orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Desa. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017).

Penyebab *Fraud* juga terjadi karena adanya celah atau peluang untuk melakukannya. Untuk itu, setiap organisasi atau entitas sangat diperlukan keefektifan sistem pengendalian internal, sehingga dapat menekan peluang tersebut. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh direksi, manajemen, atau pejabat lain dalam lingkup entitas atau organisasi dengan tujuan untuk menumbuhkan keyakinan atas pencapaian entitas atau tujuan organisasi Sukrisno (2012).

Pemerintah Desa harus mengelola keuangan Desa secara transparan dan bertanggung jawab agar uang tidak disalahgunakan. Untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kemampuan seseorang atau individu untuk menangani situasi atau keadaan saat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dikenal sebagai kompetensi sumber daya manusia. Faktor kompetensi seseorang berkaitan dengan keunikan kemampuannya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Putri (2017).

Menurut (Wardani & Ika, 2017), pengelolaan keuangan daerah yang efektif mengharuskan kepala Desa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan yang kuat serta memiliki keahlian keuangan sebelumnya. Ketidakkuratan dalam laporan keuangan dan perbedaan laporan dengan standar pemerintah akan dihasilkan dari kurangnya pemahaman dan penerapan logika akuntansi, yang

akan mempengaruhi pengguna informasi yang diterima dan pengambilan keputusan selanjutnya.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan religiusitas berkontribusi untuk menekan tingkat kecurangan. Namun ditemukan terdapat *research* dari hasil penelitian yang dilakukan untuk masing-masing variabel. Dalam penelitian Rahimah (2018) penyajian laporan keuangan Desa yang sesuai dengan SAPDes tidak banyak berdampak pada pencegahan kecurangan. Menurut penelitian S. Setiawan (2018), pengendalian internal tidak berdampak pada *accounting Fraud tendency*. Kecurangan disebabkan karena moralitas individu yang rendah.

Menurut penelitian Nisak (2013), sistem pengendalian internal berdampak pada pencegahan kecurangan. Menurut penelitian Josephn (2015), terdapat hubungan yang signifikan dan menguntungkan antara sistem pengendalian internal untuk pencegahan dan deteksi *Fraud*. Klaim ini didukung oleh temuan mereka. Namun temuan penelitian ini tidak mendukung penelitian Usman (2015) yang mengklaim sistem pengendalian internal tidak memiliki signifikansi atau tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian fenomena dan *research* yang melatar belakangi penelitian ini, untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul “**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus penyelewengan anggaran dana Desa pada Tahun 2015
2. Banyaknya tindak korupsi pada sektor anggaran Desa
3. Terjadinya penurunan moralitas individu pada perangkat Desa
4. Rendahnya kompetensi perangkat Desa dalam hal pelaporan keuangan

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penyajian laporan keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*?
- b. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*?
- c. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*?
- d. Apakah penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud*?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan Desa terhadap pencegahan *Fraud*?
- b. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud*?
- c. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud*?
- d. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *Fraud*?

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan kegunaan yang positif seperti:

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai bahan penulis skripsi yang merupakan syarat untuk lulus dari jenjang sarjana atau S-1.
- b. Bagi entitas dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan memberikan masukan agar mampu mencegah tindakan *Fraud*.

- c. Bagi auditor internal memberikan pemahaman faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah timbulnya *Fraud* sehingga nantinya dapat melakukan tindakan yang efektif apabila terdeteksi terjadinya *Fraud*.
- d. Bagi pembaca, penilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang nantinya digunakan untuk penelitian selanjutnya atau untuk kepentingan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini dijabarkan menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab kemudian dipecah lagi menjadi beberapa sub bab. Secara lengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, yang memuat informasi berkenaan dengan fenomena dan masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Rumusan masalah, umumnya berisi pertanyaan yang berkaitan dengan masalah atau topik yang menjadi pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan aspek-aspek yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian. Bagian akhir dari bab pertama ini adalah sistematika penulisan yang menguraikan runtutan bab dan sub bab yang tersusun dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan mengenai telaah pustaka yang merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka teori, berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian. Kerangka penelitian, menggambarkan suatu konsep atau model yang menghubungkan variabel satu dengan lainnya. Hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara atas masalah penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian membahas mengenai rencana yang akan dilakukan peneliti dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya populasi dan sampel, definisi

operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

dalam bab ini berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan untuk dianalisis dan dideskripsikan.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Bagian akhir dalam penelitian ini memuat Pustaka dari beberapa referensi dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini.

